

 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	NOMOR SOP : SOP/11/DUKCAPIL-PP/VI/2020 TGL. PEMBUATAN : 14 Maret 2016 TGL. REVISI : 10 Juni 2020 TGL. EFEKTIF : Juni 2020											
	DISAHKAN OLEH :  Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dra. Maini, MM NIP. 19640505 199003 2 007											
	NAMA SOP : PROSES PENERBITAN KTP ELEKTRONIK BAGI YANG BELUM REKAM DATA											
DASAR HUKUM:												
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. 5. Permendagri No.109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan 7. Peraturan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 8. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 17 Tahun 2009. 9. Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tetang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 10. Permendagri Nomor 471/1768/SJ tentang Percepatan Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran 11. Perwako Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Perwako No.56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang panjang No.17 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 12. Surat Edaran Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Dalam Tatanan New Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 19	KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan 2. Memahami Standar ISO 9001:2015 3. Mampu mengoperasikan Komputer 4. Memiliki sikap teliti 5. Menggunakan Masker 6. Menggunakan Faceshield 7. Acrilik Pembatas											
KETERKAITAN:												
1. SOP KTP-el	PERALATAN/PERLENGKAPAN: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>1. Komputer</td> <td>6. Benroller</td> </tr> <tr> <td>2. Printer KTP Elektronik</td> <td>7. Bcardmanagement</td> </tr> <tr> <td>3. Blangko KTP EL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. ATK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Jaringan Komunikasi Data</td> <td></td> </tr> </table>		1. Komputer	6. Benroller	2. Printer KTP Elektronik	7. Bcardmanagement	3. Blangko KTP EL		4. ATK		5. Jaringan Komunikasi Data	
1. Komputer	6. Benroller											
2. Printer KTP Elektronik	7. Bcardmanagement											
3. Blangko KTP EL												
4. ATK												
5. Jaringan Komunikasi Data												
PERINGATAN:												
Apabila SOP Penerbitan KTP Elektronik yang belum rekam data ini tidak dijalankan dengan baik maka KTP Elektronik tidak dapat di cetak												
PENCATATAN DAN PENDATAAN:												
1. Buku agenda												

SOP PENERBITAN KTP ELEKTRONIK BAGI YANG BELUM REKAM

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Operator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyerahkan berkas permohonan penerbitan KTP elektronik serta nomor kontak untuk dihubungi	<pre> graph TD subgraph Pemohon C1(()) C3(()) end subgraph Operator C2(()) D1{ } end C1 --> C2 C2 -- Tidak --> C1 C2 -- Ya --> C3 </pre>	Tidak	Berkas pemohon	5 Menit	Berkas pemohon	
2.	Melakukan pengecekan kelengkapan berkas, jika lengkap Menuntun Pemohon melakukan Perekaman data, melakukan pencetakan dan aktivasi KTP elektronik kemudian menyerahkan kepada pemohon, jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon		Ya	Berkas pemohon	25 Menit	KTP el	(jaringan bagus) jika jaringan bermasalah hanya melakukan perekaman data KTP el
3	Menerima fisik Kartu Tanda Penduduk Elektronik dari operator, jika belum bisa dicetak pemohon diminta pulang dan akan dihubungi kembali setelah bisa dilakukan pencetakan			KTP el dan No Handphone Pemohon	5 Menit	KTP el	